



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/LH/2022/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : As Roni als Roni Bin M Sahari;
2. Tempat lahir : Sarana Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Teluk Beringin RT. 002, Dusun Sarana Jaya, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 180/Pid.B/LH/2022/PN Mrb tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/LH/2022/PN Mrb tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AS. RONI Als RONI Bin M. SAHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Melakukan Penambangan Mineral Tanpa Izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 jo Pasal 35 UU RI. No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa AS. RONI Als RONI Bin M. SAHARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan dikurangi selama para terdakwa ditangkap dan berada dalam tanan dengan memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mesin Diesel merk TIANLI Type ZS1125 warna biru;
 - 1 (satu) Unit Mesin NS100 warna merah;
 - 1 (satu) potong selang spiral warna biru;
 - 1 (satu) Unit alat catrol warna merah;
 - 6 (enam) lembar karpet.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya dikarenakan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa As. Roni Als Roni Bin M. Sahari bersama-sama dengan Sdr. Baharudin (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Dusun Tanjung Menanti Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib, setelah Terdakwa bersama sdr. Baharudin sampai dilokasi tempat dimana mereka melakukan kegiatan penambangan mineral/emas di Dusun Tanjung Menanti Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo, Terdakwa menghidupkan mesin diesel dengan menggunakan besi engkol, setelah mesin hidup Terdakwa bersama sdr. Baharudin memegang kayu stik yang sudah dirangkai dengan pipa paralon dan selang spiral, kemudian mengarahkan kayu stik tersebut ke dasar tanah dibawah air dengan maksud menusuk-nusuk permukaan tanah didasar air, selanjutnya dasar tanah yang ditusuk-tusuk dengan kayu stik tersebut disedot dengan menggunakan selang spiral dan pipa pralon yang sudah dirangkai, sehingga material tanah bercampur lumpur dan batu tersebut mengalir/naik keatas mengarah ke asbuk yang sudah tersusun karpet dengan tujuan agar meterial emas yang tercampur dalam lumpur dan batu tersebut menempel pada karpet yang tersusun pada asbuk tersebut. Kemudian Jam 12.00 Wib Terdakwa bersama sdr. BAHARUDIN istirahat untuk makan siang dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama sdr. BAHARUDIN kembali melanjutkan kegiatan penambangan yaitu melakukan penyedotan putikan, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa bersama sdr. BAHARUDIN sedang melakukan penyedotan putikan tiba-tiba datang saksi ARIFIN K HARAHAH bersama rekan-rekannya dari Sat Res Tipiter Polres Bungo mengamankan Terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mesin Diesel merk TIANLI Type ZS1125 warna biru, 1 (satu) Unit Mesin NS100 warna merah, 1 (satu) potong selang spiral warna biru, 1 (satu) Unit alat catrol warna merah, dan 6 (enam) lembar karpet;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 jo Pasal 35 UU RI. No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo.
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak
ada mengajukan keberatan maupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arifin K Harahap Als Arifin Bin E S Harahap dibawah sumpah, pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Wahyu Rahmat Wibowo dan saksi Parulian Santoso beserta tim dari Opsnal Polres Bungo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa As Roni als Roni Bin M Sahari terkait penambangan emas tanpa ijin (PETI), pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Tanjung Seri, Dusun Tanjung Menanti, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai maraknya kegiatan penambangan emas tanpa ijin (PETI) di daerah Tanjung Seri, Dusun Tanjung Menanti, sesampainya di lokasi tersebut Saksi langsung mengamankan Terdakwa yang sedang melakukan kegiatan penambangan emas;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang memegang stik paralon dan mengangkatnya dengan menggunakan tali, dan ada pelaku lain yang diketahui bernama Baharudin Als Udin (Daftar Pencarian Orang) melarikan diri saat Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa Saksi kemudian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk TAINLI Type ZS1125 warna biru, 1 (satu) unit mesin NS 100 warna merah, 1 (Satu) potong selang spiral warna biru, 1 (satu) unit alat catrol warna merah, dan 6 (enam) lembar karpet dan selanjutnya membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Bungo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa pemilik dari semua barang bukti tersebut adalah Baharudin Als Udin (Daftar Pencarian Orang), dan Terdakwa sudah bekerja selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Baharudin Als Udin (DPO) melakukan penambangan emas tanpa ijin (PETI) dengan cara Terdakwa bertugas menghidupkan mesin diesel menggunakan besi engkol, setelah mesin hidup kemudian Terdakwa dan Baharudin Als Udin (DPO), memegang kayu stik yang sudah dirangkai dengan pipa paralon dan selang spiral,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2022/PN Mrb



kemudian mengarahkan kayu stik tersebut ke dasar tanah dengan tujuan menusuk-nusuk permukaan tanah di dasar air sungai, kemudian tanah tersebut disedot sehingga material tanah, lumpur dan batu-batu dari dasar sungai tersebut mengalir ke asbuk yang sudah tersusun karpet sehingga material emas yang terdapat pada lumpur tersebut menempel pada karpet;

- Bahwa setelah material emas terkumpul dalam karpet, selanjutnya Terdakwa dan Baharudin Als Udin (DPO) mencuci karpet untuk mengambil material emas dari karpet tersebut, setelah material emas dalam bentuk pasir terkumpul, selanjutnya dicampur dengan menggunakan deterjen dan air raksa supaya material emas yang masih bercampur dengan pasir tersebut dapat dipisah dan material emas terikat dengan air raksa;
- Bahwa selanjutnya proses mendulang dengan membuang air dan pasir kalam yang masih tersisa, setelah proses mendulang selesai selanjutnya hanya tersisa butir emas yang sudah bercampur dengan raksa, kemudian raksa tersebut di peras dengan menggunakan kain, sehingga terbentuk pentolan emas;
- Bahwa dalam sehari bekerja Terdakwa mengakui bisa mendapatkan emas seberat kurang lebih 2 (dua) gram, kemudian dari hasil penjualan emas dikurangi belanja operasional bahan bakar minyak, selanjutnya sisanya dibagi dua Baharudin Als Udin (DPO), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan berupa upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari dan paling banyak sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Baharudin Als Udin (DPO) melakukan Penambangan tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Wahyu Rahmad Wibowo Als Bowo Bin Rahmad dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Arifin K Harahap dan saksi Parulian Santoso beserta tim dari Opsnal Polres Bungo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa As Roni als Roni Bin M Sahari terkait penambangan emas tanpa ijin (PETI), pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Tanjung Seri Dusun Tanjung Menanti, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo;



- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai maraknya kegiatan penambangan emas tanpa ijin (PETI) di daerah Tanjung Seri, Dusun Tanjung Menanti, sesampainya di lokasi tersebut Saksi langsung mengamankan Terdakwa yang sedang melakukan kegiatan penambangan emas;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang memegang stik paralon dan mengangkatnya dengan menggunakan tali, dan ada pelaku lain yang diketahui bernama Baharudin Als Udin (Daftar Pencarian Orang) melarikan diri saat Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa Saksi kemudian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk TAINLI Type ZS1125 warna biru, 1 (satu) unit mesin NS 100 warna merah, 1 (Satu) potong selang spiral warna biru, 1 (satu) unit alat catrol warna merah, dan 6 (enam) lembar karpet dan selanjutnya membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Bungo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa pemilik dari semua barang bukti tersebut adalah Baharudin Als Udin (Daftar Pencarian Orang), dan Terdakwa sudah bekerja selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Baharudin Als Udin (DPO) melakukan penambangan emas tanpa ijin (PETI) dengan cara Terdakwa bertugas menghidupkan mesin diesel menggunakan besi engkol, setelah mesin hidup kemudian Terdakwa dan Baharudin Als Udin (DPO), memegang kayu stik yang sudah dirangkai dengan pipa paralon dan selang spiral, kemudian mengarahkan kayu stik tersebut ke dasar tanah dengan tujuan menusuk-nusuk permukaan tanah di dasar air sungai, kemudian tanah tersebut disedot sehingga material tanah, lumpur dan batu-batu dari dasar sungai tersebut mengalir ke asbuk yang sudah tersusun karpet sehingga material emas yang terdapat pada lumpur tersebut menempel pada karpet;
- Bahwa setelah material emas terkumpul dalam karpet, selanjutnya Terdakwa dan Baharudin Als Udin (DPO) mencuci karpet untuk mengambil material emas dari karpet tersebut, setelah material emas dalam bentuk pasir terkumpul, selanjutnya dicampur dengan menggunakan deterjen dan air raksa supaya material emas yang masih bercampur dengan pasir tersebut dapat dipisah dan material emas terikat dengan air raksa;
- Bahwa selanjutnya proses mendulang dengan membuang air dan pasir kalam yang masih tersisa, setelah proses mendulang selesai selanjutnya hanya tersisa butir emas yang sudah bercampur dengan raksa, kemudian

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raksa tersebut di peras dengan menggunakan kain, sehingga terbentuk pentolan emas;

- Bahwa dalam sehari bekerja Terdakwa mengakui bisa mendapatkan emas seberat kurang lebih 2 (dua) gram, kemudian dari hasil penjualan emas dikurangi belanja operasional bahan bakar minyak, selanjutnya sisanya dibagi dua Baharudin Als Udin (DPO), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan berupa upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari dan paling banyak sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Baharudin Als Udin (DPO) melakukan Penambangan tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Parulian Santoso dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Arifin K Harahap dan saksi Wahyu Rahmad Wibowo beserta tim dari Opsnal Polres Bungo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa As Roni als Roni Bin M Sahari terkait penambangan emas tanpa ijin (PETI), pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Tanjung Seri Dusun Tanjung Menanti, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai maraknya kegiatan penambangan emas tanpa ijin (PETI) di daerah Tanjung Seri, Dusun Tanjung Menanti, sesampainya di lokasi tersebut Saksi langsung mengamankan Terdakwa yang sedang melakukan kegiatan penambangan emas;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang memegang stik paralon dan mengangkatnya dengan menggunakan tali, dan ada pelaku lain yang diketahui bernama Baharudin Als Udin (Daftar Pencarian Orang) melarikan diri saat Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa Saksi kemudian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk TAINLI Type ZS1125 warna biru, 1 (satu) unit mesin NS 100 warna merah, 1 (Satu) potong selang spiral warna biru, 1 (satu) unit alat catrol warna merah, dan 6 (enam) lembar karpet dan selanjutnya membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Bungo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa pemilik dari semua barang bukti tersebut adalah Baharudin Als Udin (Daftar Pencarian Orang), dan Terdakwa sudah bekerja selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Baharudin Als Udin (DPO) melakukan penambangan emas tanpa ijin (PETI) dengan cara Terdakwa bertugas menghidupkan mesin diesel menggunakan besi engkol, setelah mesin hidup kemudian Terdakwa dan Baharudin Als Udin (DPO), memegang kayu stik yang sudah dirangkai dengan pipa paralon dan selang spiral, kemudian mengarahkan kayu stik tersebut ke dasar tanah dengan tujuan menusuk-nusuk permukaan tanah di dasar air sungai, kemudian tanah tersebut disedot sehingga material tanah, lumpur dan batu-batu dari dasar sungai tersebut mengalir ke asbuk yang sudah tersusun karpet sehingga material emas yang terdapat pada lumpur tersebut menempel pada karpet;
- Bahwa setelah material emas terkumpul dalam karpet, selanjutnya Terdakwa dan Baharudin Als Udin (DPO) mencuci karpet untuk mengambil material emas dari karpet tersebut, setelah material emas dalam bentuk pasir terkumpul, selanjutnya dicampur dengan menggunakan deterjen dan air raksa supaya material emas yang masih bercampur dengan pasir tersebut dapat dipisah dan material emas terikat dengan air raksa;
- Bahwa selanjutnya proses mendulang dengan membuang air dan pasir kalam yang masih tersisa, setelah proses mendulang selesai selanjutnya hanya tersisa butir emas yang sudah bercampur dengan raksa, kemudian raksa tersebut di peras dengan menggunakan kain, sehingga terbentuk pentolan emas;
- Bahwa dalam sehari bekerja Terdakwa mengakui bisa mendapatkan emas seberat kurang lebih 2 (dua) gram, kemudian dari hasil penjualan emas dikurangi belanja operasional bahan bakar minyak, selanjutnya sisanya dibagi dua Baharudin Als Udin (DPO), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan berupa upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari dan paling banyak sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa As Roni als Roni Bin M Sahari bersama dengan Baharudin Als Udin (DPO) melakukan Penambangan tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebelumnya telah disumpah dan keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

1. Ougy Dayyantara, S.H., M.H.,

- Bahwa ahli ditunjuk untuk memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 173.Tug/HK.06/SDB.H/2022 tanggal 11 Agustus 2022;
- Bahwa bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian dari kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU No. 03 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Bahwa yang termasuk mineral logam dalam ketentuan PP NO : 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan kedalam 5 (lima) golongan komunitas tambang yaitu Mineral Radioaktif, Mineral Logam, Mineral bukan logam, Batuan, dan Batubara;
- Bahwa Emas termasuk kedalam kelompok Mineral Logam;
- Bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan emas yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau IUPK Operasi Produksi dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berwenang menerbitkan perizinan berupa Izin Usaha Pertambangan yaitu Menteri apabila lokasi yang dimohon berada dalam lintas propinsi, Gubernur apabila lokasi yang dimohon berada dalam lintas kabupaten/kota, Walikota / Bupati lokasi yang dimohon berada dalam wilayah kota / kabupaten, kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Walikota / Bupati beralih kepada Gubernur. Sejak berlakunya Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berwenang menerbitkan IUP adalah pemerintah pusat.
- Bahwa terdakwa As Roni als Roni Bin M Sahari bersama dengan Baharudin Als Udin (DPO) terbukti melakukan kegiatan penambangan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap kegiatan Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR), maka pelaku tersebut dapat diduga melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa berdasarkan data dari Minerba One Data Indonesia (MODI) belum ada IUP tahap kegiatan Operasi Produksi komoditas Emas atas nama terdakwa As Roni als Roni Bin M Sahari bersama dengan Baharudin Als Udin (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Arifin K Harahap, saksi Wahyu Rahmat Wibowo, dan saksi Parulian Santoso beserta tim dari Opsnal Polres Bungo terkait penambangan emas tanpa ijin (PETI), pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Tanjung Seri, Dusun Tanjung Menanti, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang memegang stik paralon dan mengangkatnya dengan menggunakan tali, kemudian ada pelaku lain yang bernama Baharudin Als Udin (Daftar Pencarian Orang) melarikan diri saat pihak kepolisian datang;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk TAINLI Type ZS1125 warna biru, 1 (satu) unit mesin NS 100 warna merah, 1 (Satu) potong selang spiral warna biru, 1 (satu) unit alat catrol warna merah, dan 6 (enam) lembar karpet dan selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Bungo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pemilik dari semua barang bukti tersebut adalah Baharudin Als Udin (Daftar Pencarian Orang), dan Terdakwa sudah bekerja selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Baharudin Als Udin (DPO) melakukan penambangan emas tanpa ijin (PETI) dengan cara Terdakwa bertugas menghidupkan mesin diesel menggunakan besi engkol, setelah mesin hidup kemudian Terdakwa dan Baharudin Als Udin (DPO), memegang kayu stik yang sudah dirangkai dengan pipa paralon dan selang spiral, kemudian

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengarahkan kayu stik tersebut ke dasar tanah dengan tujuan menusuk-nusuk permukaan tanah di dasar air sungai, kemudian tanah tersebut disedot sehingga material tanah, lumpur dan batu-batu dari dasar sungai tersebut mengalir ke asbuk yang sudah tersusun karpet sehingga material emas yang terdapat pada lumpur tersebut menempel pada karpet;

- Bahwa setelah material emas terkumpul dalam karpet, selanjutnya Terdakwa dan Baharudin Als Udin (DPO) mencuci karpet untuk mengambil material emas dari karpet tersebut, setelah material emas dalam bentuk pasir terkumpul, selanjutnya dicampur dengan menggunakan deterjen dan air raksa supaya material emas yang masih bercampur dengan pasir tersebut dapat dipisah dan material emas terikat dengan air raksa;
- Bahwa selanjutnya proses mendulang dengan membuang air dan pasir kalam yang masih tersisa, setelah proses mendulang selesai selanjutnya hanya tersisa butir emas yang sudah bercampur dengan raksa, kemudian raksa tersebut di peras dengan menggunakan kain, sehingga terbentuk pentolan emas;
- Bahwa dalam sehari bekerja Terdakwa bisa mendapatkan emas seberat kurang lebih 2 (dua) gram, kemudian dari hasil penjualan emas dikurangi belanja operasional bahan bakar minyak, selanjutnya sisanya dibagi dua Baharudin Als Udin (DPO), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan berupa upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari dan paling banyak sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa As Roni als Roni Bin M Sahari bersama dengan Baharudin Als Udin (DPO) melakukan Penambangan tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin diesel merk Tainli Type ZS1125 warna biru;
- 1 (satu) unit mesin NS 100 warna merah;
- 1 (Satu) potong selang spiral warna biru;
- 1 (satu) unit alat catrol warna merah;
- 6 (enam) lembar karpet;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Arifin K Harahap, saksi Wahyu Rahmat Wibowo, dan saksi Parulian Santoso beserta tim dari Opsnal Polres Bungo terkait penambangan emas tanpa ijin (PETI), pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Tanjung Seri, Dusun Tanjung Menanti, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo;

- Bahwa benar pada saat diamankan Terdakwa sedang memegang stik paralon dan mengangkatnya dengan menggunakan tali, kemudian ada pelaku lain yang bernama Baharudin Als Udin (Daftar Pencarian Orang) melarikan diri saat pihak kepolisian datang;
- Bahwa benar kemudian pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Tainli Type ZS1125 warna biru, 1 (satu) unit mesin NS 100 warna merah, 1 (Satu) potong selang spiral warna biru, 1 (satu) unit alat catrol warna merah, dan 6 (enam) lembar karpet dan selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Bungo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar pemilik dari semua barang bukti tersebut adalah Baharudin Als Udin (Daftar Pencarian Orang), dan Terdakwa sudah bekerja selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Baharudin Als Udin (DPO) melakukan penambangan emas tanpa ijin (PETI) dengan cara Terdakwa bertugas menghidupkan mesin diesel menggunakan besi engkol, setelah mesin hidup kemudian Terdakwa dan Baharudin Als Udin (DPO), memegang kayu stik yang sudah dirangkai dengan pipa paralon dan selang spiral, kemudian mengarahkan kayu stik tersebut ke dasar tanah dengan tujuan menusuk-nusuk permukaan tanah di dasar air sungai, kemudian tanah tersebut disedot sehingga material tanah, lumpur dan batu-batu dari dasar sungai tersebut mengalir ke asbuk yang sudah tersusun karpet sehingga material emas yang terdapat pada lumpur tersebut menempel pada karpet;
- Bahwa benar setelah material emas terkumpul dalam karpet, selanjutnya Terdakwa dan Baharudin Als Udin (DPO) mencuci karpet untuk mengambil material emas dari karpet tersebut, setelah material emas dalam bentuk pasir terkumpul, selanjutnya dicampur dengan menggunakan deterjen dan air raksa supaya material emas yang masih bercampur dengan pasir tersebut dapat dipisah dan material emas terikat dengan air raksa;
- Bahwa benar selanjutnya proses mendulang dengan membuang air dan pasir kalam yang masih tersisa, setelah proses mendulang selesai selanjutnya hanya tersisa butir emas yang sudah bercampur dengan raksa,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2022/PN Mrb



kemudian raksa tersebut di peras dengan menggunakan kain, sehingga terbentuk pentolan emas;

- Bahwa benar dalam sehari bekerja Terdakwa bisa mendapatkan emas seberat kurang lebih 2 (dua) gram, kemudian dari hasil penjualan emas dikurangi belanja operasional bahan bakar minyak, selanjutnya sisanya dibagi dua Baharudin Als Udin (DPO), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan berupa upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari dan paling banyak sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar perbuatan terdakwa As Roni als Roni Bin M Sahari bersama dengan Baharudin Als Udin (DPO) melakukan Penambangan tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam rumusan delik ini pada dasarnya adalah subjek hukum, artinya siapa saja yang dapat bertindak sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaan baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan adalah terdakwa As. Roni Als Roni Bin M. Sahari yang merupakan subjek hukum perseorangan dan didakwa bukan dalam kapasitasnya pada jabatan tertentu maupun sebagai perwakilan dari badan usaha atau koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Muara Bungo, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta membenarkan Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana Berita Acara Sidang dan membenaran saksi-saksi dibawah sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan Negeri Muara Bungo adalah ternyata benar adalah terdakwa As. Roni Als Roni Bin M. Sahari.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, maka jelaslah yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar terdakwa As. Roni Als Roni Bin M. Sahari yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Muara Bungo sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penambangan berdasarkan Pasal 1 angka 19 adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya, sedangkan dalam melakukan penambangan harus memiliki izin dari instansi yang berwenang, izin yang dimaksud berdasarkan Pasal 35 ayat (3) terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, IUJP, dan IUP untuk penjualan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, barang galian hasil bumi terdiri dari 5 (lima) golongan yaitu : golongan mineral radioaktif, golongan mineral logam termasuk didalamnya emas, golongan mineral bukan logam, golongan mineral batuan, golongan batubara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Permen ESDM) Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, usaha pertambangan mineral maupun batubara dilaksanakan dalam bentuk IUP, IUPK, dan IPR yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Pasal 1 angka 7 adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (3) Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa IUP untuk kegiatan penambangan, pengangkutan dan penjualan diberikan IUP Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa yang berhak melakukan pertambangan mineral dan batubara adalah perseorangan, koperasi dan badan usaha yang memperoleh izin dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya yaitu Menteri ESDM, Gubernur, Bupati dan Walikota;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berdasarkan Pasal 1 angka 11 adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (3) Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa IUPK untuk kegiatan penambangan, pengangkutan dan penjualan diberikan IUPK Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian berdasarkan Pasal 1 angka 13 b adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, sedangkan yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berdasarkan Pasal 1 angka 10 adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) berdasarkan Pasal 1 angka 13a adalah izin yang diberikan untuk

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2022/PN Mrb



melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara dan yang dimaksud dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri atas: pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan/ atau batuan penutup, penggalian atau pengambilan mineral atau batubara, dan pengangkutan mineral atau batubara (termasuk kegiatan penjualan). Sehingga kegiatan penambangan tersebut baru dapat dilakukan jika telah ada IUP Operasi Produksi maupun IUPK Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara, demikian pula berdasarkan Pasal 74 ayat (2) UU RI Nomor 4 Tahun 2009 juga disebutkan IUPK diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batubara dalam 1 (satu) WIUPK;

Menimbang, bahwa perseorangan yang hendak melakukan usaha penambangan pada tahapan kegiatan penambangan, menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan atau penjualan mineral logam harus mempunyai izin usaha pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Arifin K Harahap, saksi Wahyu Rahmat Wibowo, dan saksi Parulian Santoso beserta tim dari Opsnal Polres Bungo terkait penambangan emas tanpa ijin (PETI), pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Tanjung Seri, Dusun Tanjung Menanti, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, yang mana pada saat diamankan Terdakwa sedang berada di atas rakit sedang memegang stik paralon dan mengangkatnya dengan menggunakan tali;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Tainli Type ZS1125 warna biru, 1 (satu) unit mesin NS 100 warna merah, 1 (Satu) potong selang spiral warna biru, 1 (satu) unit alat catrol warna merah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 6 (enam) lembar karpet, dan pemilik dari semua barang bukti tersebut adalah Baharudin Als Udin (Daftar Pencarian Orang);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Baharudin Als Udin (DPO) melakukan penambangan emas tanpa ijin (PETI) dengan cara Terdakwa bertugas menghidupkan mesin diesel menggunakan besi engkol, setelah mesin hidup kemudian Terdakwa dan Baharudin Als Udin (DPO), memegang kayu stik yang sudah dirangkai dengan pipa paralon dan selang spiral, kemudian mengarahkan kayu stik tersebut ke dasar tanah dengan tujuan menusuk-nusuk permukaan tanah di dasar air sungai, kemudian tanah tersebut disedot sehingga material tanah, lumpur dan batu-batu dari dasar sungai tersebut mengalir ke asbuk yang sudah tersusun karpet sehingga material emas yang terdapat pada lumpur tersebut menempel pada karpet. Setelah material emas terkumpul dalam karpet, selanjutnya Terdakwa dan Baharudin Als Udin (DPO) mencuci karpet untuk mengambil material emas dari karpet tersebut, setelah material emas dalam bentuk pasir terkumpul, selanjutnya dicampur dengan menggunakan deterjen dan air raksa supaya material emas yang masih bercampur dengan pasir tersebut dapat dipisah dan material emas terikat dengan air raksa. Selanjutnya proses mendulang dengan membuang air dan pasir kalam yang masih tersisa, setelah proses mendulang selesai selanjutnya hanya tersisa butir emas yang sudah bercampur dengan raksa, kemudian raksa tersebut di peras dengan menggunakan kain, sehingga terbentuk pentolan emas kemudian dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah bekerja selama 1 (satu) bulan dan dalam sehari bekerja Terdakwa bisa mendapatkan emas seberat kurang lebih 2 (dua) gram, kemudian dari hasil penjualan emas dikurangi belanja operasional bahan bakar minyak, selanjutnya sisanya dibagi dua Baharudin Als Udin (DPO), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan berupa upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari dan paling banyak sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa As Roni als Roni Bin M Sahari bersama dengan Baharudin Als Udin (DPO) dalam melakukan kegiatan penambangan emas yang berlokasi di daerah Tanjung Seri, Dusun Tanjung Menanti, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo tidak memiliki izin penambangan berupa IUP, IPR ataupun IUPK dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa emas termasuk dalam mineral logam sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 3 tahun 2020 adalah mineral logam meliputi : emas, perak, tembaga, timah, nikel, barit, besi, seng, platina dan mangan, yang hingga saat ini terhadap lokasi dimana Para Terdakwa ditangkap belum

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2022/PN Mrb



ada izin usaha pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam kegiatan penambangan tersebut, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tergolong kedalam kegiatan penambangan emas tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin dari pejabat yang berwenang baik IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, IUJP, dan IUP untuk penjualan atas lokasi penambangan yang menjadi tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa diselesaikan bersama dengan pelaku lainnya (penyertaan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya bersama orang lain, yakni dengan menggabungkan diri atau mengambil peran dalam melakukan perbuatan yang berkenaan dengan tujuan orang lain yang bersama-sama dengannya untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur ini juga harus diperhatikan peran Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni adanya pembagian peran antara orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, maupun yang turut serta melakukan;

- a) Orang yang melakukan (pleger), orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
- b) Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;
- c) Orang yang turut melakukan (medepleger), Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(medepleger) tindak pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Baharudin Als Udin (Daftar Pencarian Orang) dalam melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Tanjung Seri, Dusun Tanjung Menanti, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo masing-masing memiliki peran, yakni Terdakwa bertugas menghidupkan mesin diesel menggunakan besi engkol, setelah mesin hidup kemudian Terdakwa dan Baharudin Als Udin (DPO), memegang kayu stik yang sudah dirangkai dengan pipa paralon dan selang spiral, kemudian mengarahkan kayu stik tersebut ke dasar tanah dengan tujuan menusuk-nusuk permukaan tanah di dasar air sungai, kemudian tanah tersebut disedot sehingga material tanah, lumpur dan batu-batu dari dasar sungai tersebut mengalir ke asbuk yang sudah tersusun karpet sehingga material emas yang terdapat pada lumpur tersebut menempel pada karpet. Setelah material emas terkumpul dalam karpet, selanjutnya Terdakwa dan Baharudin Als Udin (DPO) mencuci karpet untuk mengambil material emas dari karpet tersebut, setelah material emas dalam bentuk pasir terkumpul, selanjutnya dicampur dengan menggunakan deterjen dan air raksa supaya material emas yang masih bercampur dengan pasir tersebut dapat dipisah dan material emas terikat dengan air raksa. Selanjutnya dalam proses mendulang Terdakwa membuang air dan pasir kalam yang masih tersisa, setelah proses mendulang selesai selanjutnya hanya tersisa butir emas yang sudah bercampur dengan raksa, kemudian raksa tersebut di peras dengan menggunakan kain, sehingga terbentuk pentolan emas yang kemudian dijual bersama, dan kemudian dari hasil penjualan emas dikurangi belanja operasional bahan bakar minyak, selanjutnya sisanya dibagi dua antara Terdakwa dengan Baharudin Als Udin (DPO);

Menimbang, bahwa menurut majelis masing – masing pelaku dalam hal ini Terdakwa bersama dengan Baharudin Als Udin (DPO) telah mengetahui tugas dan peran masing-masing, akan tetapi memiliki maksud dan tujuan yang sama yang mana Terdakwa dengan terdapatnya peran yang dilakukan oleh masing-masing dari Terdakwa dengan pelaku lainnya dalam berkas terpisah menjadikan secara fakta adanya suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saudara Baharudin Als Udin (DPO) tersebut, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapatlah diklasifikasikan sebagai bentuk

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2022/PN Mrb



turut serta, sehingga terhadap adanya bentuk penyertaan dalam perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana modern, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat martabatnya, namun sebagai efek jera dan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya sekaligus sebagai pembinaan bagi dirinya dimasa yang akan datang agar masalah pertambangan emas di lingkungan lainnya yang tidak memiliki izin khususnya di kabupaten Bungo agar berkordinasi dengan pemerintah setempat tentang izin tersebut, sehingga masyarakat tidak keliru dalam melakukan hal-hal yang dilarang dan tidak mengakibatkan jeratan hukum kedepannya, sehingga majelis hakim sependapat dengan penuntut umum mengenai masa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dimana menurut majelis hakim terhadap bahwa pemidanaan merupakan ultimatum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut majelis hakim harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, ditambah lagi majelis hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terhadap diri Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan bila pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut, dan mengacu pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, jika dijatuhkan pidana denda dan denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin diesel merk TAINLI Type ZS1125 warna biru;
- 1 (satu) unit mesin NS 100 warna merah;
- 1 (satu) potong selang spiral warna biru;
- 1 (satu) unit alat catrol warna merah;
- 6 (enam) lembar karpet;

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbutan Terdakwa merusak lingkungan sungai;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa As Roni als Roni Bin M Sahari tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa As Roni als Roni Bin M Sahari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk Tainli Type ZS1125 warna biru;
 - 1 (satu) unit mesin NS 100 warna merah;
 - 1 (Satu) potong selang spiral warna biru;
 - 1 (satu) unit alat catrol warna merah;
 - 1 (satu) lembar karpet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh kami, Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, R Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H., dan Roberto Sianturi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Bukhari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R Androu Mahavira R S P, S.H.

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

Roberto Sianturi, S.H

Panitera Pengganti,

Hardi

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)